



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 13 / 11 / 1983

**Tentang  
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca :**
1. Surat Pengurus Yayasan ... Pendidikan Handayani ... Palembang .....  
Nomor ... 04/Y.P.H./1980 ..... tanggal ... 20 ... Desember ... 1980 .....
  2. Surat Kepala Kantor Depdik Kab/Kodya ... Palembang .....  
tanggal ... 10 ... Januari ... 83. Nomor ... 100/I.1.1.10/I.1/1983 .....
- Menimbang :**
- a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan ... Pendidikan Handayani ... Palembang ..... telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.010/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
  - b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan ... Pendidikan Handayani ... dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat :** Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.010/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan :** Surat Editan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/11.211/1984 tanggal 21 Juni 1984.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**
1. Menyetujui Yayasan ... Pendidikan Handayani ... Palembang ..... mulai Tahun ajaran 1983/1980 untuk membuka Sekolah :
    - a. N a m a : S.H.E.A. Handayani
    - b. Nomor dan Sekolah : K. 0102001
    - c. A l a m a t : Jalan Jemberal Seltremu Manggar Palembang
  2. Apabila yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
  3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
  4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau penilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
  5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

**Tembusan Yth :**

1. Serjan Depdikbud di Jakarta.
2. Dirjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmen di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH di Sumatera Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Sumatera Selatan.
8. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Sumatera Selatan.
9. Kepala Kantor Depdik Kab/Kodya Palembang.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
TANGGAL : 11 AGUSTUS 1983

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud  
Propinsi Sumatera Selatan

Dr. H.M. SOESTIYO